

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal utama yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional adalah adanya sistem pengawasan syariah (*riqobah syar'iyah*). Maka baik lembaga keuangan syariah (LKS) yang berbentuk bank maupun non-bank diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur kelembagaannya.

Kewajiban keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini bahkan diisyaratkan secara jelas dan legal dalam beberapa Undang-Undang, diantaranya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang menyebutkan : Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara untuk Lembaga Keuangan Syariah non Bank, kewajiban ini diantaranya disebutkan dalam Undang-undang¹, pasal tersebut menyebutkan : Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan Komisaris juga wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yang bernaung dalam payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), juga mempunyai kewajiban yang sama dalam pembentukan Pengawas Syariah. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menkop & UKM Nomor

¹ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 109 tentang Perseroan Terbatas

91 Tahun 2004 yang mengatur tentang Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) Kegiatan KJKS juga menyebutkan secara umum dalam pasal-pasal nya tentang kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam kelembagaan KJKS, beserta beberapa wewenang terkait operasional KJKS.

Meskipun ada persamaan antara semua LKS dalam kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun dalam tataran operasional dan optimalisasinya terdapat perbedaan. Perbedaan ini secara umum ada antara lembaga keuangan syariah (LKS) bank dan non bank, dan secara khusus antara BMT dan LKS yang lainnya. Pengawasan Syariah untuk Bank Syariah relatif berjalan lebih dinamis meskipun tetap tercatat banyak permasalahan di dalamnya, dibanding dengan Pengawasan Syariah di LKS non Bank seperti Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah. Hal ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan beragamnya akad syariah yang digunakan, karena Bank Syariah menggunakan lebih banyak jenis akad syariah sehingga sistem pengawasan Syariah pun lebih dinamis. Sementara LKS non Bank relatif hanya menggunakan akad terbatas dalam operasionalnya, sehingga pengawasan syariahnya lebih dinamis. Pada dasarnya fungsi Pengawasan Syariah tidak terbatas pada jenis akad saja, namun banyak sisi diluar akad dan produk yang juga membutuhkan perhatian yang sama.

Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah secara umum memiliki sistem pengawasan yang sama. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada lembaga keuangan syariah tidak lain bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dan

operasional lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah berjalan sesuai dengan ketentuan syaria'ah.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang secara fungsi mediasi mempunyai kemiripan dengan Bank Syariah (BPRS/BUS) dibandingkan dengan LKS non Bank lainnya, seharusnya juga memiliki perhatian yang sama tentang optimalisasi DPS di dalam struktur kelembagaannya. Namun realita di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Meskipun dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS telah diatur tentang jabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Wewenang DPS dalam KJKS namun belum banyak Pengurus BMT secara sungguh-sungguh menjalankannya untuk optimalisasi pengawasan Syariah di lembaganya tersebut. Bahkan tidak jarang di beberapa tempat menunjukkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tersebut hanya sebatas nama, simbol atau hanya sebagai kelengkapan syarat di awal pengajuan pendirian BMT.

Dewan Pengawas Syariah menjadi syarat mutlak keberadaan sebuah lembaga keuangan syariah baik kemudian itu lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan syariah non bank dalam hal ini Baitul Maal wat Tamwil atau lebih dikenal dengan BMT. Di Indonesia sendiri BMT sebagai lembaga keuangan syariah dalam skala mikro telah memiliki peran tersendiri dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga perlakuan pengawasan haruslah sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya Dewan Pengawas Syariah pada BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur

Sulawesi Tenggara melahirkan banyak pertanyaan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPS terhadap akad-akad maupun kebijakan- kebijakan yang akan dihasilkan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tersebut mengingat Baitul Maal wat Tamwil (BMT) saat ini yang ada di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur merupakan cabang atau merupakan perpanjangan tangan dari BMT Sejahtera yang berada di Pusat yakni di Kota Kendari sebagai Kota provinsi Sulawesi Tenggara. Dari alasan-alasan tersebut diatas maka dalam tesis ini kami angkat judul **“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP AKAD MURABAHAH PADA BMT SEJAHTERA CABANG PENANGGO KECAMATAN LAMBANDIA KABUPATEN KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan uraian dalam latar belakang penulisan ini, maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Akad Murabahah di BMT Sejahtera Cabang Penango Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara?
2. Apa Sajakah Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi DPS Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Akad Murabahah di BMT Sejahtera Cabang Penango Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Akad Murabahah di BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara.
2. Mengetahui Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Dewan Pengawas Syariah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Akad Murabahah Pada BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan secara teoritis dimaksudkan bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk akad pada Lembaga Keuangan Syariah dalam hal skala mikro yakni BMT.
2. Kegunaan secara praktis dimaksudkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi seluruh BMT mengenai pengawasan terhadap produk- produk akta yang akan dikeluarkan.

E. Kerangka Konseptual

1. Dewan Pengawas Syariah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. “Pengawas” berasal dari kata “awas”, yang berarti pengawas². Sedangkan “*syari’ah*” adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak. Syari’ah juga bisa diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah³.

Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dalam lembaga keuangan syariah, dewan pengawas syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah serta melakukan pengawas terhadap produk – produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS serta rekomendasi dari Dewan syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah terdapat dalam keputusan Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PDN DSN- MUI) bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah “badan yang ada dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan Keputusan Dewan Syariah Nasional di

² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Balai Pusaka, 2005), hal 260.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, Jilid 1, 2005), Hal 1.

lembaga keuangan syariah Keharusan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan yang berbasis syariah sudah diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT). Berikut kutipan Pasal 109 Undang- undang tersebut⁴:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
2. Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas syariah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (1) bertugas memberikan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
4. Organisasi akuntansi dan audit atas institusi finansial Islami (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions = AAOIFI*) telah menyiapkan standar untuk dewan pengawas Syariah, komposisinya, dan aspek terkaitnya seperti peraturan, laporan dan sebagainya⁵. Menurut standar ini,

⁴ Undang – Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LNRI Tahun 2007 No.106, TLNRI 4756

⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 590-591

dewan syariah harus merupakan dewan independen yang terdiri atas banyak fuqaha terkait ilmu hukum komersial Islami. Ia dapat pula terdiri atas ahli-ahli lain dalam bidang institusi finansial Islami dengan pengetahuan mengenai ilmu hukum Islami yang berkaitan dengan transaksi komersial. Dewan syariah dipercayai dengan tugas untuk mengarahkan, meninjau, dan mengawasi aktivitas institusi finansial Islami guna memastikan ia telah sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah Islami. Fatwa dan peraturan dewan pengawas syariah bersifat mengikat bagi institusi finansial Islami.

2. Dewan Pengawas Syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil*, namun ada juga yang menyebutnya sebagai Balai Usaha Mandiri dan Terpadu. Perbedaan penyebutan ini sebenarnya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang BMT di lapangan. Dari perkataan *Baitul Maal wat Tamwil* ini, maka BMT memiliki dua visi dan misi : yaitu visi dan misi sosial yang diwujudkan melalui Baitul Maal, dan visi dan misi bisnis yang diwujudkan melalui Baitul Tamwil. Dengan demikian strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini adalah dengan memadukan visi dan misi sosial dan bisnis. Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena ia dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi. Baitul Maal-nya

sebuah BMT, berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) dan disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan *qordhul hasan* (pinjaman kebijakan/bunga nol persen). Sementara *Baitul Tamwil*, berupaya menghimpun dana masyarakat yang berupa : simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain, yang sifatnya merupakan kewajiban BMT untuk mengembalikannya. Dana ini diputar secara produktif/bisnis kepada para anggota dengan menggunakan pola syariah. Dalam pengembangan selanjutnya, BMT mengembangkan “triangle” yaitu, *Baitul Maal Tamwil*, dan sektor riil BMT. Untuk yang ketiga ini, BMT mendirikan untuk mengoptimalkan dana masyarakat.

Selain dari pada itu lembaga keuangan syariah jenis ini juga di bentuk Dewan Dengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional BMT dari sudut syariahnya sehingga segala produk- produk maupun kebijakan yang dihasilkan oleh BMT tetap pada jalur syariah. Dewan Pengawas Syariah dalam BMT memang tidak sekompleks pada bank, namun dapat dipastikan tugas DPS dalam melakukan fungsi pengawasan tetapih sama seperti pada perbankan syariah.

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) *Baitul Mal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Sedangkan *Wattamwil* secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan syariah yang berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang berada di bawah payung koperasi.

Di dalam sebuah koperasi ada sejumlah unit usaha, antara lain unit usaha jasa, unit usaha riil, dan unit usaha simpan pinjam, pada BMT usaha simpan pinjam (USP) tersebut menekankan pada prinsip bagi hasil, pada saat ini lebih dikenal dengan adanya pengelolaan dana secara syariah (mudharabah dan musyarakah) yang bisa diwujudkan dalam bentuk pembiayaan syariah.

Adapun secara terminologis (*ma'na ishtilahi*), sebagaimana uraian *Baitul Mal* adalah suatu lembaga atau pihak (Arab: *al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak *Baitul Mal Wattamwil*, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi *Baitul Mal Wattamwil*⁶. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak *Baitul Mal Wattamwil*, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat

Penyimpanan *Baitul Mal Wattamwil* maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kepentingan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran *Baitul Mal*, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan *Baitul Mal Wattamwil*. Dengan demikian, *Baitul Mal*

⁶ Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya *Al Amwaal Fi Daulah Al Khilafah*

Wattamwil dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang menangani harta Negara, baik pendapatan maupun pengeluaran.

Namun demikian, Baitul Mal Wat Tamwil dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Istilah *Baitul Mal* atau *Baitul Mal Wattamwil* belakangan ini populer seiring dengan bangkitnya semangat umat untuk berekonomi secara Islam. Istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak diberbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil.

3. Akad Murabahah

Secara umum akad (*aqad*) merupakan suatu perjanjian, perikatan atau permufakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang dibenarkan oleh syara' (Prinsip Syariah)⁷ sedangkan menurut segi epistemologi, akad antara lain berarti "ikatan antara dua perkara, baik secara nyata, maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun

⁷ Habib Adjie dan Muhammad Hafid, *Akta Perbankan Syariah yang selaras pasal 38 UUJN*, Pustaka Zaman, 2011, h 21-23.

dua segi”⁸. Pengertian akad dalam arti khusus adalah “perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”⁹.

Pengertian akad terdapat dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut KHES, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu¹⁰. Akad dalam Hukum Islam disebut Perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad bersal dari al-aqd yang berarti mengikat, menyambung dan menghubungkan (*ar-rabt*).

Penerapan istilah Akad ini secara normatif tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah serta Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008.

Batasan Akad yang lebih luas terdapat dalam angka 1 KHES yaitu aqad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sehingga akad dalam hal ini berlaku untuk semua Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 1 angka 13

⁸ Neni sri imaniyati, *Perbankan syariah dalam Perspektif hukum ekonomi*, mandar Maju, Bandung, hal 75-77.

⁹ Racmat Syafei’i *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Angkasa setia Bandung, 2004, hal 44.

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun, 2007.

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak sesuai dengan prinsip syariah¹¹. Menurut Pasal 1 angka 1 undang – undang Perbankan Syariah tersebut bahwa Akad hanya merupakan kesepakatan tertulis dalam bidang Perbankan Syariah saja sebagaimana diatur dalam undang- undang tersebut.

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *Ar-Ribhu* yang berarti **النَّمَاء** (*an-namaa*) yang berarti tumbuh dan berkembang, atau *murabahah* juga berarti *Al-Irbaah*, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya¹². Sedangkan secara istilah, *Bai'ul murabahah* (*murabahah*) adalah:

بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ

Yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan¹³. Definisi ini adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fiqh, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda¹⁴.

Ungkapan yang sering digunakan dalam transaksi *murabahah* adalah:

- a. Bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan harga beli saya atau dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian”.

¹¹ Undang- undang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 14

¹² Ibnu Al-Mandzur., hal. 443

¹³ Azzuhaili, 1997., hal. 3765

¹⁴ Asshawy, 1990., hal.198.

- b. Bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan biaya-biaya yang telah saya keluarkan disertai dengan keuntungan sekian”
- c. Bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan *ra’sul maal* (harga pokok) disertai dengan keuntungan sekian”

Para ulama berbeda pendapat tentang *lafazd* ketiga ini, apakah ia sama dengan ungkapan yang pertama atau kedua. Menurut As-Shawy¹⁵, ungkapan tersebut tergantung pada *al-’urf* (kebiasaan suatu tempat), bila kebiasaan dalam perdagangan ditempat itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan harga pokok adalah harga beli saja dan tidak termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut maka ungkapan ketiga ini masuk kategori ungkapan yang pertama. Adapun bila kebiasaan menunjukkan bahwa harga pokok adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya maka ia masuk kategori ungkapan yang kedua¹⁶.

Gambaran transaksi jual beli *murabahah* ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ulama *Malikiyah*, adalah jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli baik secara sekaligus dengan mengatakan, saya membelinya dengan harga sepuluh dinar dan anda berikan keuntungan kepadaku sebesar satu *dinar* atau dua *dinar*", atau rincinya dengan mengatakan, anda berikan keuntungan sebesar satu dirham per satu dinarnya. Atau bisa juga ditentukan dengan ukuran tertentu maupun dengan menggunakan persentase¹⁷.

¹⁵ Asshawy 1990., hal.199.

¹⁶ As-Shawy, 1990., hal. 199-200.

¹⁷ Ibnu Jazy, hal. 263.

Ulama *Hanafiyah* mendefinisikannya dengan mengatakan, pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan. Menurut Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu *dirham* pada setiap sepuluh *dinar* atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.

Disamping jual beli *murabahah*, dalam *fiqh al-muamalah* ada empat jenis jual beli lainnya¹⁸ yaitu:

1. Jual beli *al-musawamah* (*bai'u al musawamah*), yaitu menjual dengan harga berapapun tanpa melihat kepada harga pokok atau harga perolehan saat pembelian awal. Jual beli ini yang biasa dilakukan.
2. Jual beli *at-tauliyah* (*bai'u at tauliyah*), yaitu menjual dengan harga pokok atau harga perolehan tanpa tambahan keuntungan.
3. Jual beli *isyтираak* (*bai'u al isytiraak*), sama dengan jual beli *at-tauliyah*, perbedaannya adalah menjual sebagian obyek jual beli dengan sebagian harga.
4. Jual beli *al-wadhi'ah* (*bai'u al wadhi'ah*) yaitu menjual sama dengan harga pokok atau harga perolehan, dengan mengurangi atau memberikan potongan harga.

¹⁸ Az Zuhaily, hal.3766,

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memastikan suatu masalah, secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka penelitian ini dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian¹⁹.

Menurut W.J.S Poerwadarminta, bahwa penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa dan sebagainya dengan cermat, misalnya memperhatikan dan mempelajari perkembangan bahasa indonesia²⁰. Sedangkan menurut Maria S.W Somardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah²¹.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hal.6.

²⁰ WJS Purwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hal.1039

²¹ Maria S.W Somardjono, 1977. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, :Sebuah Panduan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal,42

Adapun penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penelitian tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam rangkaian penelitian hukum²².

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah suatu pendekatan dimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, sesuai atau menyimpang dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dan apakah sesuai dengan kenyataan dilapangan. Pendekatan *yuridis sosiologis* artinya meneliti produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan dipergunakan untuk mengkaji data-data pustaka, bahan-bahan hukum untuk kemudian dicocokkan dengan kenyataan dilapangan.

2. Sumber dan Jenis Data Penelitian

a. Data Primer.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan subyek peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek peneliti yaitu pada BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi

²² Ibid Hal, 9

Tenggara dan Dewan Pengawas Syariah BMT Sejahtera. Wawancara akan dilakukan dengan tanya jawab kepada responden yang telah ditentukan. Bentuk wawancara adalah bebas terarah, yaitu dengan mempersiapkan lebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan pada saat wawancara. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka ditetapkan responden utama atau subyek yang akan diwawancara, yaitu:

- 1) Kepala Cabang BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara.
- 2) Satu orang Bagian Legal BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara .
- 3) Dewan Pengawas Syariah BMT Sejahtera.

b. Data Sekunder, berupa :

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini terdiri dari sumber-sumber hukum positif berupa berbagai peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Terhadap Akad Murabahah Pada BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, berupa : buku-buku, majalah, makalah, surat kabar, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain kamus-kamus umum dan hukum serta artikel-artikel mengenai ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara kepada pihak responden mengenai masalah yang diteliti, kemudian di analisa sehingga menghasilkan data yang akurat.
- b. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, mempelajari secara sistematis buku-buku, majalah, peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini dan selanjutnya menganalisa masalah-masalah yang dihadapi untuk menghimpun data sekunder.

c. Teknik Analisis Data

Analisa data berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan metode analisis *kualitatif*. Pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif, yaitu penggambaran mengenai keadaan obyek penulisan secara utuh sehingga penulis dapat memahami, mengerti dan pada akhirnya menjelaskan setiap gejala yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan tesis sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini, penulis menjabarkan pendahuluan dari penyusunan tesis ini, yang di dalamnya mencakup Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Daftar Pustaka.

BAB II : Pada bab ini dijelaskan oleh penulis mengenai tinjauan umum tentang BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara yang kemudian dibagi dalam sub bahasan yang meliputi Pengertian Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, Kedudukan Dewan Pengawas Syariah, Pengertian Pengawasan serta Penjelasan tentang Akad Murabahah.

BAB III : Pada bab ini dijelaskan inti dari pembahasan di dalam tesis ini, yaitu mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Akad Murabahah di BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara serta Kendala dan Solusi yang

dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Akad Murabahah Pada BMT Sejahtera Cabang Penanggo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

BAB IV : Berdasarkan pembahasan-pembahasan dari setiap bab, maka penulis menutup bab ke empat ini dengan memberikan kesimpulan dan saran-saran.